

IMPLEMENTASI BUKTI REKOMENDASI TENAGA MEDIS DALAM DISPENSASI KAWIN PA PURWODADI PRESPEKTIF UU. NO.16 TAHUN 2019.

Ikhwanus Shofa

Universitas Islam Negeri Salatiga

ikhwanusshofa004@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menelaah Praktik penggunaan bukti rekomendasi dari tenaga medis dalam Dispensasi Kawin di PA Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa tengah. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan yang berjenis kualitatif dengan menggunakan Undang-Undang No.16 tahun 2019 sebagai pisau Analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai praktik penggunaan bukti rekomendasi tenaga medis dalam Dispensasi kawin di PA Purwodadi apakah telah sesuai dengan yang diharapkan Undang-undang atau belum. Penelitian ini menemukan fakta-fakta bahwasanya perkara-perkara Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Purwodadi harus memenuhi syarat Undang-Undang yakni didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta alasan-alasan yang mendesak. Akan tetapi pada praktiknya dalam permohonan Dispensasi memang secara Administrasi terpenuhi, tetapi dalam hal mengenai penggunaan surat rekomendasi tenaga medis itu harus didasarkan kepada kedaruratan pengajuan Dispensasi Kawin tidak hanya sebagai syarat administrasi semata tapi digunakan sebagai Emergency exit atau solusi dari kedaruratan sehingga harus dikawinkan.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Kawin, Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Abstract

This article examines the practice of using evidence of recommendations from medical personnel in Marriage Dispensation at PA Purwodadi, Grobogan Regency, Central Java. The purpose of this study is to examine the practice of using evidence of medical personnel recommendations in Dispensation of Marriage at PA Purwodadi whether it is in accordance with what is expected by the Law or not. This study found the facts that Marriage Dispensation cases filed at the Purwodadi Religious Court must meet the requirements of the Law, namely

supported by strong evidence and urgent reasons. However, in practice, the application for Dispensation is administratively fulfilled, but in terms of the use of the medical personnel's recommendation letter, it must be based on the emergency of the Marriage Dispensation application not only as an administrative requirement but is used as an Emergency exit or solution to the emergency so that it must be married.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Law No.16 Of 2019.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan guna membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan dilakukan tidak lain memiliki tujuan yakni membentuk keluarga yang baik, sejahtera, dan cerdas. Perkawinan dilaksanakan oleh suami dan istri harus memiliki prinsip mitsaqon gholidzhon atau perjanjian yang kuat dan mengikat tidak hanya sebatas hubungan dalam waktu tertentu akan tetapi sampai akhir hayat untuk melangsungkan keturunan sehingga tidak punah. Di Negara Indonesia masalah perkawinan telah diatur oleh undang-undang Negara Indonesia dan Kompilasi hukum islam. Undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan terdapat pada undang-undang no.16 tahun 2019. Di Negara Indonesia, mengenai batas usia perkawinan undang-undang telah mengaturnya yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan.

Akan tetapi pada praktiknya masyarakat di Indonesia terkhusus di Purwodadi lebih melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DP3AP2KB bahwa Pada tahun 2022 Kabupaten Grobogan dinyatakan dengan kabupaten dengan tingkat kasus perkawinan dini tertinggi di Jawa tengah. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yang melatarbelakangi pernikahan dini di Grobogan. Mengingat Kabupaten Grobogan merupakan salah satu kabupaten dengan urutan pertama dengan kasus pernikahan dini terbanyak di tahun 2022 di Jawa Tengah. Sesuai dengan data yang telah direkap oleh DP3AP2KB Provinsi Jawa tengah bahwa pada semester pertama tahun 2022 terjadi 474 kasus pernikahan dini. Kemudian disusul dengan data di daerah lain yakni pemalang 314 kasus, cilacap kasus 291, Banyumas 275 kasus dan Blora 257 kasus pernikahan dini.

Banyaknya kasus yang pernikahan dini di Kabupaten Grobogan disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya faktor dorongan orang tua, ekonomi, pendidikan, dan media sosial. Faktor pertama yakni dorongan orang tua untuk menikahkan anaknya terutama perempuan. Banyak anggapan-anggapan di dalam masyarakat terutama pedesaan yang sering muncul. Anggapan itu dapat mendorong orang tua menikahkan anak perempuannya. Sebagian masyarakat menganggap orang perempuan yang tidak secepatnya menikah maka akan dianggap sebagai perawan tua.

Faktor yang menjadi terjadinya nikah dini yaitu ekonomi dan pendidikan yang rendah. Faktor ekonomi dan faktor pendidikan rendah sangat berkaitan karena banyak anggapan dari orang tua yakni orang tua yang memiliki anak perempuan yang telah dinikahi oleh pasangannya secara otomatis beban yang ditanggung orang tuanya sudah selesai dan hilang. faktor ekonomi dari orang tua yang kurang mampu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi faktor pendorong orang tua menikahkan anaknya. Faktor yang melatarbelakangi banyaknya kasus pernikahan dini di Grobogan dipicu dengan kondisi sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Walaupun Undang-Undang telah mengatur batas usia perkawinan di dalam peraturan negara akan tetapi banyak dari masyarakat memilih melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan melakukan Dispensasi kawin. Pemohon yang mengajukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Purwodadi harus memenuhi syarat administrasi yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan Hakim di Pengadilan. Adapun persyaratan yang dimaksudkan dalam Dispensasi tersebut dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 dan Perma. No. 5 tahun 2019. Oleh karena itu penulis menjabarkan praktik Dispensasi Kawin apakah hal tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan Undang-Undang ataupun justru bertentangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari DP3AP2KB mengenai tingkat ketinggian kasus pernikahan dini di Jawa tengah. Peneliti melakukan pencarian data di Pengadilan Agama Purwodadi melalui Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, Panitera Pengganti, Analis perkara Pengadilan Agama Purwodadi. Adapun dokumen yang diperoleh di Pengadilan Agama Purwodadi adalah Putusan Hakim pengadilan agama, Perma No. 5 tahun 2019, foto tes kehamilan bukti Dispensasi Kawin dan lembaran

salinan Undang-Undang No.16 tahun 2019. Untuk menganalisis data temuan Praktik Dispensasi Kawin Penulis menggunakan Undang-undang No.16 tahun 2019 sebagai pisau analisisnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin memiliki arti keringanan akan suatu batasan umur. Di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam undang-undang Nikah, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan Nikah juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam Nikah tersebut. Dengan cara memberikan kelonggaran kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan Nikah, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan .

Dispensasi umur Kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan Perkawinan. Kelonggaran tersebut digunakan oleh pemohon dengan menyertakan alasan-alasan tertentu sehingga dengan alasan itu digunakan sebagai hal-hal yang menguatkan dalam permohonan Dispensasi Kawin.

Dispensasi Kawin umur telah diatur dalam undang-undang Nikah dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "dalam hal penyimpangan terhadap ayat 2 Nikah hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun" .

Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukkan oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita. pemberian Dispensasi umur kawin tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan asas-asas dalam mengadili Dispensasi kawin diantaranya asas kepentingan terbaik bagi anak, asas kesetaraan gender, dan lain-lain.

Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan Nikah itu sendiri. Dispensasi umur Kawin yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Adapun bagi yang beragama non

muslim, pengajuan Dispensasi Kawin itu dilakukan di Pengadilan Negeri.

Pemohon dispensasi umur Kawin yang telah didaftarkan sebagai pemohon, oleh hakim dan diterima dan dihapus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur Kawin tersebut. Dispensasi Kawin dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan Nikah.

B. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sebelum di Perbaharui.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode *sadd al-zari*“ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah telah menggariskan batas umur Nikah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan Nikah.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUH Perdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah pasal 66 bahwa untuk Nikah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nikah berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur Nikah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah juga mengatur tentang batas umur Nikah. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah. adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur Nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa Nikah hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan Nikah dengan segala permasalahannya .

Selain itu, Undang-Undang Nikah juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun

bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang Nikah pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Nikah dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa Nikah usia muda adalah Nikah yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 AYAT (2) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Nikah hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 AYAT (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur Nikah baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.

Pada dasarnya penetapan batas usia nikah memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan Nikah secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Nikah di bawah umur harus dicegah .

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usia nikah dalam Undang-Undang Nikah bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya. Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan Nikah di bawah umur. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nikah memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

C. Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang no. 1 tahun 1974.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu

19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

D. Pokok-Pokok isi Perubahan dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019

Setiap perubahan Undang-Undang Negara Indonesia pastinya terdapat poin-poin yang berbeda dari hukum sebelumnya. Mengenai perubahan hukum berkaitan dengan Perkawinan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun.
- b. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas dan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

E. Analisis Keabsahan Rekomendasi dari Tenaga Medis dalam Dispensasi Kawin

Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 7 ayat 2 bahwa warga

Indonesia hanya bisa melaksanakan perkawinan apabila laki-laki 19 dan perempuan telah berusia 16 tahun. Peraturan tersebut mengandung banyak polemik dan masalah sosial, ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan dan telah berjalan kurang lebih dalam kurun waktu 41 Tahun. Sehingga peraturan tersebut perlu direvisi dengan latar belakang dirubahnya peraturan tersebut menjadi usia 19 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan demi melindungi hak anak terhadap kekerasan atau diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak.

Pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 bagi perempuan terdapat pengecualian sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU perkawinan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi Kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Batasan usia untuk melaksanakan perkawinan merupakan regulasi yang sudah sesuai dengan tujuan perkawinan. Sebagaimana prinsip UU perkawinan bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa dan raganya. Angka 19 tahun dinilai sebagai dewasa baik secara psikologis, jasmani dan rohani. Kedewasaan yang menjadi tolak ukur diharapkan bisa memenuhi hak dan kewajiban untuk menjadikan rumah tangga yang baik, harmonis dan penuh dengan tanggung jawab. Maka kita sebagai warga Negara Indonesia disugahi persyaratan dalam melaksanakan perkawinan.

KUH Perdata juga menjelaskan bahwa syarat perkawinan bagi seorang pria harus berusia minimal 18 tahun sedangkan bagi perempuan 15 tahun. Syarat untuk melaksanakan yang terselip di KUH Perdata ialah seseorang yang sudah aqil balig artinya dewasa dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatan serta akibat dari suatu perkawinan, dalam artian bukan seseorang yang masih berada dibawah pengampunan hukum.

Di sisi lain hukum Islam belum menentukan batasan umur bagi yang akan melaksanakan perkawinan. Dalam keputusan Ijtima' Ulama komis fatwa se Indonesia III Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam belum terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia layak menikah baik maksimal ataupun minimal. Namun hikmah adanya perkawinan menciptakan keluarga yang sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan dan menjaga keturunan.

Revisi batas usia perkawinan yang disahkan oleh pemerintah termasuk perihal yang baik untuk menanggulangi dampak perkawinan anak. Anak akan berhenti sekolah yang berakibat

pada timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak masa depan anak. Tidak hanya itu, perkawinan anak juga merampas masa kecil dan bisa mengancam kesehatan. Di Samping itu dalam pengimplementasinya masih perlunya menyebarluaskan dan memberitahukan pemahaman yang baik bagi masyarakat. Agar masyarakat bisa menerima dan menaati peraturan tersebut dan menimalisir adanya nikahnya muda.

Ada lembaga yang memiliki peran terhadap pemberlakuan UU No 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah yakni PA. Karena lembaga tersebut termasuk lembaga yang berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dalam perihal Perkawinan terhadap dikabulkannya dan ditolaknya Perkawinan khususnya calon pengantin yang belum masuk usia layak. Pastinya lembaga sedikit banyak sudah memberitahukan kepada masyarakat khususnya masyarakat Grobogan terkait peraturan tersebut baik dampak dan tujuan dirubahnya peraturan usia minimal menikah.

Masyarakat hanya memahami bahwa persyaratan menikah hanya melihat pada agama dengan kebaligan saja. Mereka tidak peduli terhadap peraturan undang-undang No.16 tahun 2019 yang penting anaknya sudah sah menurut Agama. Di samping itu, tidak semua orang yang melakukan seperti hal ini, tapi hanya tertentu pada orang yang rendah segi ekonominya sehingga tidak punya uang untuk biaya sekolah, ada juga karena terlalu lama sering bertemu disebabkan lama menjalin hubungan pacaran atau tunangan.

Menurut bu Ira Setiyani, S.H Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama kelas 1 A Purwodadi menjelaskan bahwa diberlakukannya UU No 16 Tahun 2019 terkait peraturan batas usia nikah mengalami peningkatan pemohon dispensasi Kawin, pada tahun 2022 terhitung 872 perkara, Pengajuan dispensasi Kawin ke PA banyak yang dikabulkan oleh hakim dengan mempertimbangkan dengan pengajuan yang sudah didesak.

Banyaknya pemohon dispensasi Kawin dari masyarakat yang disikapi oleh pengadilan Agama dengan mengabulkan permohonan yang dilatarbelakangi untuk menyelamatkan status anak, karena jika permohonan tersebut diabaikan akan terjadi pernikahan sirri. Tentunya akan mempunyai akibat hukum tersendiri yang akan berdampak negatif bagi keturunannya nanti.

Selanjutnya untuk Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi Kawin yakni adanya kekhawatiran dari pemohon terhadap anaknya yang bila tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama dan norma-norma lain yang terjadi di Masyarakat seperti melakukan hubungan seksual di luar Perkawinan. Oleh karenanya demi mencegah kemadhototan yang muncul maka solusi terbaik adalah segera menikahkan anak. Hakim

menggunakan Kaidah fihiyyah sebagai pertimbangan yakni:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak Kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan Kemaslahatan”

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda karena kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan masih relatif rendah.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bu Ira Setiyani, S.H Panitera Muda Permohonan PA Purwodadi bahwa urgensi ditetapkannya peraturan tersebut sebagai pencegah dan menghapus perkawinan anak, mengingat perkawinan di bawah umur rentan akan terjadinya kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, dan berujung pada perceraian. Namun disamping itu, melihat masyarakat Grobogan cenderung ingin menggunakan ketentuan batas usia terendah atau bahkan yang lebih rendah jika anaknya dianggap sudah siap dan cocok untuk dinikahkan.

Hal ini bukan hanya disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan batasan minimal usia perkawinan, melainkan orang tua dan anaknya menginginkan adanya perkawinan tanpa melihat standarisasi usia perkawinan. Sebagian orang tua merasa gelisah jika mempunyai anak perempuan yang menurutnya dianggap mampu tanpa mempedulikan umur dan kesiapan anak, sehingga jika ada yang melamar akan disegerakan meskipun masih belum mencukupi batas layak umur menikah. Sehingga bisa disimpulkan ada beberapa penyebab terjadinya perkawinan anak atau nikah dibawah umur antara lain;

Pertama, faktor ekonomi, faktor tersebut mendorong untuk menyegerakan anak untuk cepat-cepat menikah, karena orang tuanya tidak sanggup membiayai hidup dan sekolah khususnya anak perempuan dinikahkan saat usia muda untuk meringankan beban ekonomi keluarga karena nantinya anak yang dinikahkan tidak lagi menjadi tanggungan orang tuanya lagi.

Praktik semacam ini sangat bertentangan dengan isi pasal 26 ayat 1 butir c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa “salah satu kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”. Isi dari pasal ini sebagai harapan agar orang tua tetap mendukung tumbuh kembang anak secara baik dalam dunia belajar.

Perkawinan usia tersebut melanggar hak-hak dan merampas masa kecil anak-anak, anak yang harusnya bersekolah diberhentikan karena terhalang oleh faktor ekonomi dan dinikahkan

oleh orang tuanya. Tindakan seperti ini akan menyebabkan timbulnya kemiskinan antar generasi, merusak masa depan anak karena minimnya ilmu yang diperoleh.

Kedua, faktor saling cinta dan suka sama suka yang berujung pada pergaulan bebas. Hal ini menjunjung martabat perempuan dan menghindari fitnah tetangga dan menghindari dari hal yang mendekati zina.

Ketiga, karena kebiasaan atau adat, adat yang menjadi kekhawatiran masyarakat ketika anaknya sudah tumbuh menjadi dewasa yang dianggap perawan tua atau tidak laku. Misalnya bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih di bawah umur 19 tahun dan di samping itu didorong oleh peraturan hukum Islam yang tidak memiliki batasan umur yang penting sudah layak untuk dinikahkan.

Nikah di luar batas layak nikah sangat rentan ditimpa masalah disebabkan tingkat pengendalian emosi yang belum stabil. Dalam perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang memerlukan kedewasaan dalam penanganannya sehingga perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi saja akan tetapi kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengaranginya. Untuk mengoptimalkan kehidupan yang baik dan selaras dengan aturan yang berlaku agar tercipta keteraturan hidup bermasyarakat yang baik maka diperlukan adanya kesadaran bagi masyarakat.

Hasil dari temuan data dari narasumber yang dilakukan di PA Purwodadi mengisyartakan bahwa betapa sulitnya memberikan peraturan yang baru di tengah budaya masyarakat yang sudah tertanam. Perlu adanya perubahan sikap dan cara pandang masyarakat untuk memulai hal yang baru di tengah kebiasaan yang sudah mengakar. Tentunya perlu upaya yang sinergitas dari pemerintah, pejabat yang berwenang, tokoh adat dan agama demi menanamkan konsep yang baru, sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah bisa diakui dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Perubahan usia batas nikah yang kini menjadi 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan masih membutuhkan energi dan ide bagi aparat hukum untuk membuat orang paham dan mengerti arti dari tujuan adanya perubahan batas usia nikah. Setelah diberikan pemahaman kepada masyarakat, tanggapan masyarakat terhadap peraturan ini ada yang merespon dengan keberatan dan ada yang menerima serta paham. Bagi yang masih belum setuju diakibatkan oleh anggapan dari orang tua yang masih kental terhadap budayanya menganggap jika tidak segera dinikahkan maka anggapan anak tersebut dianggap tidak laku.

Setelah berlakunya peraturan UU No 16 Tahun 2019 di Grobogan orang yang menikah

di bawah umur masih ada lebih-lebih di PA perkara dispensasi Kawin setiap tahunnya semakin meningkat, hal ini dikatakan bahwa peraturan tersebut belum dikatakan stabil.

Suatu produk hukum bisa dianggap efektif apabila produk hukum telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Sebagaimana dalam peraturan batas usia nikah yang tertuang dalam pasal UU No 16 Tahun 2019. Dari beberapa data yang diperoleh, maka bisa melihat dengan berlakunya peraturan tersebut dari sebelum dan sesudah disahkannya peraturan tersebut. Di PA setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam perkara dispensasi Kawin dan pengakuan dari bagian PA bahwa masyarakat masih lebih memprioritaskan aturan Agama ketimbang peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Sebagaimana pendapat Harijah Damis bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi Kawin yang tertera di Pengadilan agama di Indonesia ialah:

1. Anak yang dimohonkan untuk mendapatkan dispensasi belum masuk umur layak ada yang masih kurang sebulan ataupun setahun untuk sampai ke usia 19 tahun. Alasan pengajuan ini adalah sudah tamat SMA, deasa. Tidak kuliah, tidak bekerja dan mampu untuk menjalin kehidupan rumah tangga,
2. Anak di bawah umur usia 18 tahun namun kedua orang tua bercerai dan ibunya ingin lepas dari tanggung jawab.
3. Anak telah hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas.
4. Faktor budaya dan takut anaknya tidak menikah.

Kasus adanya pernikahan di bawah umur dengan dengan cara meminta dispensasi bukanlah merupakan persoalan yang baru. Pelaksanaan seperti ini melebar tidak hanya pada masyarakat desa namun di kota pun masih melaksanakan. Pernikahan di bawah umur tersebut merupakan pelanggaran undang-undang perkawinan pada pasal 16 Tahun 2019.

- a. Realita yang terjadi penentuan batas usia perkawinan telah diatur oleh Undang-undang yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. akan tetapi masih ada ruang bagi masyarakat untuk menikah di bawah umur. Ruang yang digunakan oleh masyarakat yakni pengajuan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan agama bagi yang beragama islam. Pengajuan Dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon harus memenuhi Administrasi yang telah ditetapkan oleh peraturan Mahkamah Agung no. 5 tahun 2019 hal-hal yang harus dipenuhi diantaranya: Surat permohonan.
- b. Fotokopi Tanda Penduduk kedua orang tua/wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga

- d. Fotokopi Kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak.
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Selain administrasi, hal-hal yang harus dipenuhi dalam Permohonan Dispensasi Kawin adalah adanya bukti-bukti yang mendukung dan alasan-alasan yang mendesak sesuai yang dijelaskan di dalam Undang-undang no. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2. Dalam penjelasan mengenai bukti-bukti yang mendukung pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditafsirkan keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan/medis yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilaksanakan. Penyertaan surat keterangan dari tenaga kesehatan juga dijelaskan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 pasal 15 huruf (d) bahwasanya dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PSTP2A). Komisi Perlindungan Anak Indonesia/ Daerah (KPAI/KPAD).

F. Analisis Penggunaan Surat Rekomendasi dari tenaga kesehatan dalam Dispensasi Kawin di PA Purwodadi

Dalam melakukan permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama kelas 1 A Purwodadi pemohon memang diwajibkan untuk membawa surat Rekomendasi dari tenaga Medis. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter atau bidan setempat. Hal itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.16 tahun 2019. Permohonan Dispensasi Kawin diajukan karena memiliki Alasan yang mendesak dan Bukti-bukti yang mendukung. Bukti yang mendukung adalah surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dijadikan sebagai solusi atas keadaan yang mendesak untuk dilaksanakan, Sehingga perkawinan itu perlu untuk dilaksanakan.

Namun pada Praktiknya di Pengadilan Agama kelas 1 A Purwodadi memang telah melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin. Akan tetapi penyertaan bukti rekomendasi tenaga kesehatan di Pengadilan Agama Purwodadi hanya sebagai kelengkapan Administrasi bukan sebagai solusi dari keadaan

darurat yang memaksa agar perkawinan harus dilaksanakan. Hal itu dibuktikan dengan total 872 Permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Purwodadi. Berdasarkan total dari 872 perkara permohonan Dispensasi Kawin yang masuk hanya 87 Perkara yang dinyatakan telah Hamil di luar nikah . Kahamilan itu dilihat dari hasil pemeriksaan USG rekomendasi dari Dokter. Kemudian untuk pemeriksaan USG 785 Perkara keseluruhannya tidak terindikasi hamil.

Berdasarkan Analisa penulis bahwa memang secara Legalitas Prosedural Pengadilan Agama kelas 1 A Purwodadi telah melaksanakan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 akan tetapi penyertaan Bukti rekomendasi dari tenaga Kesehatan itu hanya digunakan sebagai Kelengkapan syarat Administrasi yang setelah administrasi itu lengkap kemudian Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon. Apabila memang Praktiknya seperti itu maka Pengadilan Agama kelas 1 Purwodadi terlalu memberikan kemudahan dan Kelonggaran kepada pemohon untuk menikah di bawah usia perkawinan sesuai yang telah diatur yakni 19 tahun. Seharusnya praktik penggunaan surat keterangan dari tenaga medis itu didasarkan atas Emergensi Exit atau jalan keluar dari kondisi darurat sehingga perkawinan itu harus dilaksanakan, bukan hanya sekedar untuk kelengkapan Administrasi Dispensasi Kawin saja.

Apabila dalam Penggunaan surat rekomendasi dari tenaga medis sebagai syarat kelengkapan administrasi saja maka hal itu menjadi jalan atas dikabulkannya permohonan Dispensasi Kawin. Sehingga apabila pengadilan itu memudahkan permohonan Dispensasi Kawin maka sesuai dengan realita bahwa Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah tahun 2022.

KESIMPULAN

Dispensasi Kawin merupakan keringanan yang diberikan Undang-Undang kepada Masyarakat guna melangsungkan perkawinan di bawah batas usia 19 tahun baim laki-laki atau perempuan dengan disertai bukti yang mendukung dan alasan yang mendesak. Tetapi dalam praktiknya di Pengadilan Agama Purwodadi kurang melihat substansi dari tujuan diajukannya Dispensasi Kawin sebagai Emergency exit atau jalan keluar sehingga perkawinan harus dilaksanakan bukan sebatas kelengkapan administrasi semata.dibuktikan dengan banyaknya permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama perbandingannya jauh antara permohonan yang

pemohonnya itu sudah hamil dan yang belum hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dachran S Busthami dkk, Efektivitas Pelaksanaan UU Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan, *Journal Of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No 9, 2021, 2510-2511.
- Dahlan. (2017). Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Gunaan Narkotika . Yogyakarta : Deepuslish.
- Damis, Harijah. Efektivitas Undang-undang No 16 tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Analisa Usia Nikah Bagi Anak Perempuan), pta. Gorontalo, 2021, 10.
- Daradjat, Z. (1995). Ilmu Fiqih Jilid 2 . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. Data pernikahan dini Kabupaten Grobogan DP3AP2KB Provinsi Jawa tengah.
- Dewi, G. (2005). Hukum Perikatan Islam Indonesia . Jakarta : Kencana.
- Doi, A. R. (2012). Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah). Jakarta: PT.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jamal Aripin, Metode Penelitian Hukum, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), cet. Ke-1.
- Ghozali, A. R. (2010). Fiqih Munakahat . Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Harahap, Y. (1975). Hukum Nikah Nasional . Medan: Zahir Trading.
- Hendra Fahrudi Amin "Pertimbangan hukum dispensasi Nikah oleh hakim pengadilan agama yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009", Skripsi fakultas syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Heryani, A. A. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum . Jakarta : Kencana.
- Ismail, D. J. (2000). Membina Rumah Tangga Islmai di Bawah Ridha Illahi. Bandung: Pustaka Setia.
- Jaser Auda, M. S. (n.d.). A Beginer"s Gude terjemah oleh Ali Abdul Mon"im Maqasid Untuk

Pemula. Bandung: Suka Press.

Kementrian agama RI Badan litbag dan Diklat, menelusuri makna di balik fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat, Jakarta: Kementrian agama RI Badan litbag dan Diklat, 2013) hlm. 10

Lembaran Rapublik Indonesia tahun 2019 nomor 168 Undang-undang no.16 tahun 2019 pasal 1 ayat 2.

Lowrence M, F. (2009). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Law Sistem A Social Perspective). Bandung: Nusamedia.

Lubis, N. L. (2013). Psikologi Kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi di Tinjau dari Aspek Fisik dan Psikologis. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Mahfud, R. (2011). Al-islam Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Erlangga.

Martokusumo, S. (2002). Pengantar hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Sinar Grafika.

Pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Pasal I Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Penetapan nomor. 633/Pdt.P/2023/PA.Pwd.

Peraturan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB 1 Pasal 1.

Prodjodikoro, R. W. (1960). Hukum Nikah di Indonesia. Bandung: Sumur.

Rafiq, A. (2003). Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Raja Grafindo Persada.

Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Nikah : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo, M. I. (1996). Hukum Perkawinan Islam . Jakarta : Bumi Aksara .

Rasyid, S. (2004). Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Ria Ayu Nofita, d. (n.d.). Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kring) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo". Jurnal Undip Law Journal, Vol. 6 Nomor 2. 2017, 5. .

Sa'diyah, H. (n.d.). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Batas Usia Nikah di Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Tahun 1992-1995".

Sahrani, T. d. (2010). Fikih Munakahat. Jakarta: Grafindo Persada .

Saleh, K. W. (1976). Hukum Nikah Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Salinan Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun tentang perlindungan anak, 11.

Sarwoto. (1990). Dasa-dasar Organisasi dan Management. Jakarta: Ghala Indonesia.

Setiyani, Ira. Wawancara. (Grobogan 23 Oktober 2023).

Skripsi Fakultas Syari'ah. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2019). Evektivtasi Hukum Dan Peranana Sanksi. Bandung : Remadja Karya .

Sugiyono. (2005). Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D . Bandung: Alfa Beta.

syahrani, R. (2006). Seluk Beluk Asas-asas Hukum Perdata. Banjarmasin: PT. Raja Alumni.

Syahrum, S. d. (2012). Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: Cita Pusaka Media.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 49.

Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Surabaya: Pustaka Bina,Tt),
Pasal 2 Ayat (1).

Warassih, E. (2011). pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi . Semarang: Diponegoro.

